



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 62 / KPTS / RC. 210 / B / 11 / 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas, kualitas hasil pertanian, dan akses pupuk dengan harga terjangkau dan efisien bagi petani yang berhak, serta optimalisasi pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 November 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 62 / KPTS / RC. 210 / B / 11 / 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Ketahanan energi dan swasembada pangan menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut membawa tekad untuk mewujudkan masyarakat Indonesia mencapai tingkat pendapatan setara negara maju dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan lompatan pertumbuhan ekonomi minimal 6 (enam) persen per tahun selama 2025-2029. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas pertanian dan energi, perubahan iklim, serta konflik geopolitik yang memperkuat tekad Indonesia menjadi mandiri pangan dan energi. Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian strategis sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan. Pemberian subsidi pupuk kepada petani merupakan salah satu wujud pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga). Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025, agar dalam tata kelola pupuk bersubsidi memenuhi 6 (enam) tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga) sehingga mendorong peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas yang difasilitasi subsidi pupuk.

2. Tujuan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan acuan bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.
3. Sasaran
Sasaran dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 yaitu aparat dinas pertanian dalam mengelola pupuk bersubsidi, petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi/*stakeholder* terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. penyusunan kebutuhan dan penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi;
2. penyaluran Pupuk Bersubsidi;
3. verifikasi dan validasi penyaluran;
4. pembayaran subsidi; dan
5. monitoring dan evaluasi.

D. Istilah dan Pengertian

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
7. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
8. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

11. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
12. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
13. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
14. Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
15. Kartu Tani Digital adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.
16. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
17. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan dan kelengkapan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
18. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.
19. Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
20. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat kecamatan dan pusat. Tim Verval kecamatan ditetapkan oleh bupati/walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
21. i-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data petani penerima pupuk bersubsidi pada aplikasi e-RDKK.
22. Tim Pembina adalah petugas dinas pertanian kabupaten/kota dan provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
24. Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Pengelolaan Pupuk Bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi seperti pada Lampiran 1.

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

Tugas dan tanggung jawab di tingkat pusat:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;
- b. menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;
- c. menetapkan volume alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi. Penetapan volume alokasi dilakukan setelah diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, serta verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat nasional secara sampling sesuai ketersediaan anggaran; dan
- e. mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. menyusun konsep alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur; dan
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat kabupaten/kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. menghimpun dan memverifikasi data petani penerima serta kebutuhan Pupuk Bersubsidi melalui e-RDKK;
- d. menyusun konsep alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan; dan
- e. melakukan pembinaan kepada petugas yang menangani Pupuk Bersubsidi di tingkat Kecamatan.

B. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi

Alokasi Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi

menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima Pupuk Bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

2. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi

Kriteria penerima Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menurut peraturan tersebut, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam e-RDCK serta melakukan usaha tani subsektor:

- a. Tanaman Pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai;
- b. Hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih; dan/atau
- c. Perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Adapun luas lahan yang diusahakan oleh petani paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektare, termasuk di dalamnya petani anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan Pupuk Bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

BAB III PELAKSANAAN

1. Persiapan

1. Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi:

- a. Usulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi berdasarkan kebutuhan petani sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang disusun dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 yang diinput pada aplikasi e-RDKK.
- b. Proses penginputan e-RDKK dilaksanakan oleh tim entri data petani penerima pupuk bersubsidi tingkat kecamatan, dan diverifikasi dan validasi secara berjenjang, sebagaimana Lampiran 9. Data e-RDKK dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan dalam hal:
 - 1) adanya perubahan kebijakan pupuk bersubsidi;
 - 2) Petani yang belum terdaftar pada pendataan e-RDKK sebelumnya;
 - 3) mengganti Petani yang berpindah garapan, alih profesi, atau meninggal dunia (khusus petani yang belum melakukan transaksi penebusan); dan/atau
 - 4) menambah usulan volume kebutuhan pupuk dengan batas maksimal dosis rekomendasi pemupukan wilayah setempat
- c. Proses verifikasi secara berjenjang melalui aplikasi e-RDKK mulai dari Koordinator Penyuluh (Korluh) di tingkat Kecamatan, selanjutnya oleh Kasi dan Kabid yang menangani Penyuluhan diketahui Kabid yang menangani pupuk selanjutnya divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian adalah sebagai berikut:

a. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat

- 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah penetapan volume yang diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya ditetapkan anggaran subsidi Pupuk.
- 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN serta hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 3) Mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- 4) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan provinsi.

b. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi

- 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

- 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN serta rincian alokasi Pupuk Bersubsidi provinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 - 3) Mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupaten/kota dalam provinsi.
 - 4) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan kabupaten/kota.
- c. Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota
- 1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.
 - 2) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan e-RDKK yang bersumber dari SIMLUHTAN serta rincian alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
 - 3) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota yang dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan kecamatan.
- d. Realokasi Pupuk Bersubsidi:
- 1) Realokasi Pupuk Bersubsidi dimungkinkan untuk dilaksanakan apabila:
 - a) Adanya perubahan peraturan terkait alokasi pupuk bersubsidi;
 - b) Upaya optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi; dan/atau
 - c) Adanya usulan realokasi dari daerah.
 - 2) Pelaksanaan realokasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Realokasi dimungkinkan dalam hal:
 - (1) penambahan/pengurangan volume alokasi; dan/atau
 - (2) penambahan/pengurangan jumlah petani.
 - b) Volume transaksi menjadi pertimbangan dalam realokasi.
2. Penyusunan Regulasi
- Penyusunan regulasi Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayahnya. Untuk implementasi sesuai dengan kondisi wilayah setempat, dinas yang membidangi pertanian dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis.
3. Pendanaan
1. Pusat

Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN). Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Dekon dan Tugas Pembantuan

a. Sumber Dana

Fasilitasi pupuk dan pestisida dalam kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi sebagaimana yang tercantum dalam DIPA pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2025, merupakan anggaran untuk memfasilitasi penginputan alokasi Pupuk Bersubsidi ke dalam sistem e-RDCK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025. Apabila diperlukan, kegiatan ini dapat didukung oleh dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

b. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi berupa honor *output* kegiatan tim penginput data e-RDCK serta tim verifikasi dan validasi penyaluran per petani.

4. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok Tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi.

Penyalur di Lini IV sebagai pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDCK. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV sebagai pengecer resmi dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Penebusan Pupuk Bersubsidi**
Penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 mengacu pada ketentuan yang diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani.
3. **Verifikasi dan Validasi Penyaluran**
 - a. **Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi**
Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pembentukan tim mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat kecamatan minimal 2 (dua) orang per kecamatan.
 - 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
 - 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
 - 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
 - 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2025.
 - b. **Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi**
Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) **Hak**
Tim Verifikasi dan Validasi
 - a) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
 - b) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan biaya operasional (sesuai dengan ketersediaan anggaran) terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.
 - Tim Pembina
 - a) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
 - b) Tim Pembina berhak mendapatkan biaya operasional (sesuai dengan ketersediaan anggaran) terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.
 - 2) **Kewajiban**
Tim Verifikasi dan Validasi
Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.

Tim Pembina

- a) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi secara berjenjang;
 - b) Membuat laporan hasil pembinaan.
- c. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

- a) Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani
Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui e-Verval dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 2. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dilakukan konfirmasi kepada kios secara sampling sesuai ketersediaan anggaran.

- b) Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan KTP
Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan KTP adalah sebagai berikut:

Pelaporan melalui aplikasi i-Pubers

(1) Verifikasi dan Validasi Dokumen

- i. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:
 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 2. Data cetak e-RDKK;
 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 5. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 3).
- ii. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka i) dan bukti penyaluran pada aplikasi e-Verval berupa:
 1. Penebusan per petani:
 - a. foto KTP (asli/KTP Digital).
 - b. foto petani.
 - c. tanda tangan petani, dalam hal tandatangan pada aplikasi i-Pubers tidak tepat benar (identik) dengan tandatangan di KTP, maka atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya maupun dikonfirmasi kepada kios/pengecer atau petani.

Kriteria pengambilan foto poin a dan b sesuai gambar 1.

2. Penebusan per Kelompok Tani berupa:
 - a. foto Surat Kuasa (sesuai format).
 - b. foto kopi KTP (per pemberi kuasa).
 - c. foto penerima kuasa/perwakilan.
 - d. foto KTP (asli/KTP Digital) penerima kuasa.
 - e. yang bertanda tangan sebagai penerima kuasa, adalah pengurus Kelompok Tani atau anggota Kelompok Tani tersebut. Dalam hal tanda tangan tidak tepat benar (identik) dengan tandatangan di KTP, maka atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya maupun dikonfirmasi kepada kios/pengecer atau petani.
 - f. yang bertandatangan a.n pemberi kuasa merupakan salah satu petani melakukan penebusan di surat kuasa tersebut.
 - g. surat kuasa tersebut harus ditempelkan materai pada tandatangan pemberi kuasa.

Kriteria pengambilan foto sesuai dengan Gambar 1.

3. Penebusan oleh anggota keluarga berupa:
 - a. foto KTP (asli/KTP Digital) anggota keluarga petani yang mewakili.
 - b. fotokopi KTP anggota keluarga yang diwakili.
 - c. fotokopi kartu keluarga yang menunjukkan hubungan kekeluargaan.
 - d. foto petani perwakilan.
 - e. tanda tangan anggota keluarga. Dalam hal tanda tangan tidak tepat benar (identik) dengan tanda tangan di KTP, maka atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya maupun dikonfirmasi kepada kios/pengecer atau Petani.

Kriteria pengambilan foto sesuai dengan Gambar 1.

Contoh Foto yang salah :



Foto KTP blur/tidak jelas



Foto KTP terpotong

Contoh Foto yang benar :



Foto KTP utuh horizontal





Foto KTP utuh vertikal



Kriteria Foto Petani

Contoh Foto yang salah :

Contoh Foto yang benar :

PR3C+6V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penebusan pupuk subsidi



Foto tidak jelas

-6.296850306083125, 106.82217894227578
PR3C+6V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penebusan pupuk subsidi



Foto tidak terlihat kepala/wajah



Foto dipotong dari KTP



Foto tanpa timestamp

-6.296850306083125, 106.82217894227578
PR3C+6V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penebusan pupuk subsidi



Foto seluruh badan

-6.296850306083125, 106.82217894227578
PR3C+6V Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Penebusan pupuk subsidi



Foto setengah badan

Gambar 1. Kriteria foto KTP dan petani untuk pelaporan transaksi melalui aplikasi I-Pubers

4. Kebenaran volume penyaluran dan transaksi menjadi tanggung jawab mutlak Kios/Pengecer dan Petani yang bersangkutan.
- iii. Memvalidasi data penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi i-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 5).
- (2) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - i. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen sesuai ketersediaan anggaran.

- ii. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggung jawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (e-Verval).
 - iii. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - 1. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
 - 2. Data cetak e-RDKK
 - 3. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - 4. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - 5. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani dibuktikan dalam bentuk transaksi digital;
 - 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen/SPKD (Lampiran 3);
 - 7. Apabila dokumen sebagaimana angka 1 sampai dengan 7 tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
 - 8. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 4); dan
 - 9. Berita Acara pada angka 7 dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.
 - 10. Kebenaran volume penyaluran dan transaksi menjadi tanggungjawab mutlak Kios/Pengecer dan Petani yang bersangkutan.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota
- a) Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
 - b) Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data

penyaluran dapat melaporkan kepada Tim KP3 Kabupaten/Kota.

- 3) Tim Pembina Provinsi
 - a) Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
 - b) Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se provinsi melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim KP3 Pusat.
- 4) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana disampaikan oleh PT. Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:


 - a) Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT. Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

 - (1) Rekapitulasi penyaluran Pupuk Bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
 - (2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 6).
 - b) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana huruf a dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada *Dashboard* Bank dan sistem e-Verval.
 - c) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap bukti transaksi digital pada sistem e-Verval secara sampling.
 - d) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 7.
 - e) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk, dan satu untuk PT. Pupuk Indonesia.
 - f) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - (1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - (2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data *Dashboard* Bank serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 7);
 - (3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 1. Laporan Sistem e-Verval;
 2. *Dashboard* Bank;
 3. Data cetak e-RDKK
 4. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;

5. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani dibuktikan dalam bentuk transaksi digital;
 6. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
 7. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 8. Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran IV huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian);
 9. Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4), (5), dan/atau (6) tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- (4) Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 8;
 - (5) Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.
 - (6) Dalam hal tandatangan pada aplikasi i-Pubers tidak tepat benar (identik) dengan tandatangan di KTP, maka atas hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan bukti penebusan lainnya maupun dikonfirmasi kepada kios/pengecer atau petani.
 - (7) Kebenaran volume penyaluran dan transaksi menjadi tanggungjawab mutlak Kios/Pengecer dan Petani yang bersangkutan.
- d. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
- Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu:
- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
Verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan setiap periodik sesuai ketersediaan anggaran.
 - 2) Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat
Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- e. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk
- Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT. Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT. Pupuk Indonesia baik melalui *Dashboard* Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu

pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT. Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok Penjualan) sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Pembayaran subsidi secara total sampai dengan akhir tahun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, setelah dilakukan audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil audit, pihak PT. Pupuk Indonesia harus mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar (piutang).



Gambar 2. Mekanisme verval dan pembayaran subsidi pupuk

Keterangan:

- Kios menginput volume pupuk yang dibeli petani ke dalam aplikasi i-Pubers (maksimal tanggal 1 bulan berikutnya).
- Hasil input kios pada aplikasi i-Pubers secara otomatis masuk ke dalam sistem eVerval.
- Tim Verval Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi pada sistem eVerval sekitar tanggal 2-10 setiap bulannya.
- Proses verifikasi transaksi kartu tani dilakukan berdasarkan data *dashboard* yang terhubung ke dalam sistem e-Verval.
- PT. PIHC melakukan penagihan subsidi berdasarkan data penyaluran yang dilaporkan Anak Perusahaan kepada KPA.
- KPA memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen penagihan dari PT PIHC.
- Tim Verval pusat melakukan verifikasi dan validasi data dari eVerval dan *dashboard* bank. Apabila tidak ada laporan keberatan dari Distan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan PIHC serta laporan KP3/APH, maka hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar pembayaran subsidi.
- KPA mengusulkan pembayaran ke DJA Kementerian Keuangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Untuk memudahkan monitoring dapat mengacu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

A. Analisa dan Pengendalian Risiko

Analisa dan pengendalian risiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis dan pengendalian risiko

Proses Bisnis Utama (Komponen)	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Bentuk Pengendalian
I. PERENCANAAN		
Penyusunan Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Penginputan data eRDKK per petani tidak cermat dan tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
	Verifikasi dan validasi data e-RDKK secara berjenjang tidak dilakukan dengan cermat	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
Penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	Kebijakan dan mekanisme tata kelola pupuk bersubsidi dinamis	Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak terkait
II. PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN		
Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia; Melakukan monitoring secara periodik
Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Verifikasi dan validasi atas penyaluran pupuk bersubsidi sebagai dasar pembayaran tidak dilakukan dengan cermat dan optimal	Ketidacermatan Petugas dalam melakukan verifikasi dan validasi; Keterbatasan fasilitas anggaran untuk Petugas Kecamatan
	Verifikasi lapangan belum optimal dilaksanakan	Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu
Pembayaran Pupuk Bersubsidi	Pembayaran pupuk bersubsidi terhambat	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero)

Proses Bisnis Utama (Komponen)	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Bentuk Pengendalian
III. EVALUASI DAN PELAPORAN		
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi tidak optimal	Menambah jumlah petugas, anggaran dan waktu

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan Pupuk Bersubsidi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terasilitasnya Petani dalam menebus Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi kepada Petani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dipantau melalui sistem e-Verval.

Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh *stakeholder* terkait dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah memberikan subsidi dan/atau bantuan untuk mempertahankan daya beli petani atas jenis pupuk tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemberian subsidi dan/atau bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI.**

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi;
- b. mengoordinasikan kebijakan produksi, distribusi dan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Sekretaris : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden;
3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
18. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
22. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas.

Pasal 4

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pembantu yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

Lampiran 2.

Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)
Periode Bulan :2024

Kecamatan : ...

Kabupaten : ...

A. Data e-RDKK

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

B. Data Penyaluran

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

....., 2024

ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)

Lampiran 3.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (KIOS PUPUK LENGKAP)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

KPL :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

KPL

ttd, materai dan stempel

Nama

Lampiran 4.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
KECAMATAN**

Pada hari tanggal telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan ,Desa Periode sampai dengan dari Produsen Distributor..... dan kios dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan

Pengecer

1.

(Nama dan Tanda Tangan)


(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 5. Tata Cara Sistem e-Verval


Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat pusat melalui website <https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id/verval> (SI Verval) yang diakses dari peramban (*browser*) Google Chrome.



Gambar 3. Mekanisme sistem e-verval

1. Tata Cara Penggunaan SI Verval (Tim Verval)


Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan yang telah diinput oleh kios pengecer melalui situs web SI Verval. Melalui situs ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini langkah-langkah penggunaannya:




Gambar 4. Halaman situs web SI Verval

- Pertama-tama pengguna perlu mengakses <https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id/verval/>, Pilih E-Verval lalu akan muncul tampilan seperti Gambar 4, setelah itu klik "Login". Kemudian, isi *username* dan *password* serta memilih tahun penyaluran pupuk bersubsidi.
- Selanjutnya, pengguna mengklik login untuk masuk ke dalam SI Verval.
- Kemudian muncul tampilan halaman depan dan menu pengguna SI Verval. Ubah profil dengan mengisi username, nama lengkap, NIK, dan Nomor SK, serta ubah password terlebih dahulu sebelum menggunakan


akun ini seperti yang ditampilkan pada Gambar 5. Jika profil sudah diubah klik “Ubah Profile”, sedangkan untuk menyimpan perubahan password klik “Ubah Password”.



Gambar 5. Himbuan ubah profile dan password pada akun verval kecamatan




Gambar 6. Tampilan halaman menu SI Verval Tim Kecamatan




Gambar 7. Tampilan halaman menu SI Verval Tim Pembina Kabupaten/Kota atau Provinsi

- d. Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada akun user (Gambar 5 dan 6):
- Profile: Mengisi data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan.
 - Bantuan: Memberikan pertanyaan terkait kendala atau bantuan terkait penggunaan sistem.
 - I-PUBER: Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data yang diinput oleh kios melalui aplikasi I-Pubers.
 - Kartan: Melakukan aksi pengawasan (*monitoring*) dan melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data transaksi kartu tani yang tercatat pada dashboard bank pelaksana kartu tani.
 - Data I-Pubers: Melakukan aksi pengawasan (*monitoring*) dan melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data transaksi I-Pubers (user tim pembina).
 - Data Kartan: Melakukan aksi pengawasan (*monitoring*) dan melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*) untuk data transaksi kartu tani yang tercatat pada dashboard bank pelaksana kartu tani (user tim pembina).
 - Petunjuk pengoperasian.
 - *Sign out* : Keluar dari akun SI Verval.
- e. Setelah membuka menu “ I-PUBER”, pilih data transaksi penebusan kios yang telah diinput dalam filter kios.
- f. Kemudian, tim verval kecamatan dapat melakukan persetujuan dengan mengklik tombol “Setujui (Hijau)” atau melakukan penolakan dengan mengklik tombol “Tolak (Merah)”. Pengguna juga dapat menyetujui seluruh data transaksi penebusan dengan mengklik “Setujui semua (Oranye)”.




Gambar 8. Proses persetujuan tim verval kecamatan

- g. Untuk data transaksi i-Pubers, bukti transaksi dapat diakses pada aplikasi Verval pada menu “Bukti Transaksi”



Gambar 9. Cara melihat transaksi penebusan

- h. Jika ingin melihat secara rinci transaksi penebusan, maka pengguna dapat mengklik tombol “Lihat Bukti (Biru)”.



Gambar 10. Data transaksi penebusan pupuk salah satu petani

- i. Ketika mengakses menu “Monitoring Data I-Pubers” atau “Monitoring Data Kartan”, terlebih dahulu pilih provinsi (tim verval pusat), kabupaten/kota (tim pembina provinsi), kecamatan (tim pembina kabupaten), kios, status, dan bulan transaksi penebusan.
- j. Ketika mengakses menu “Reporting Data I-Pubers” atau “Reporting Data Kartan”, terlebih dahulu pilih bulan dan status transaksi penebusan.
- k. Adapun status verifikasi dan validasi melalui SI Verval adalah sebagai berikut:
 - Menunggu Persetujuan Tim Verval Kecamatan
 - Ditolak Tim Verval Kecamatan

- Disetujui Tim Verval Kecamatan (Menunggu Persetujuan Pusat)
- Ditolak Tim Pusat
- Disetujui Tim Pusat

Gambar 11. Tampilan halaman Monitoring Data I-Pubers atau Monitoring Data Kartan

Gambar 12. Tampilan halaman Reporting Data I-Pubers atau Reporting Data Kartan

Lampiran 6.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2024

Produsen PT

ttd, materai dan stempel

Nama

Lampiran 7.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN								
PERIODE BULAN TAHUN								
Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :								
1. Volume Penyaluran								
No	Jenis Pupuk	Usulan Ton/liter	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Ton/liter			
			Dokumen Ton/liter	Lapangan Ton/liter				
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	NPK Formula Khusus (untuk kakao)							
6	Organik Granul							
7	Organik Cair							
Total								
2. Nilai dalam Rupiah								
No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton/liter)	HET (Rp/Ton/liter)	Nilai Subsidi (Rp/Ton/liter)	Usulan Rp	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Rp
						Dokumen Rp	Lapangan Rp	
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	NPK Formula Khusus (untuk kakao)							
6	Organik Granul							
7	Organik Cair							
Total								
Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :								
- Dasar Tagihan	: Disisi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) : Disisi dengan Surat Direksi Produsen Pupuk							
- Dokumen Penagihan	: Disisi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) : Disisi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk : Disisi dengan Surat Penyampaian Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) : Disisi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk : Disisi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan							
- Metode Verifikasi	: Disisi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan							
- Keterangan koreksi	: Disisi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi :							
- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No								
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor								
- Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA Nomor								
- Nilai Subsidi = HPP - HET								
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.								
			TIM VERIFIKASI	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)				
1	(.....)	10	(.....)					
2	(.....)	11	(.....)	(.....)				
3	(.....)	12	(.....)					
4	(.....)	13	(.....)	PRODUSEN				
5	(.....)	14	(.....)					
6	(.....)	15	(.....)	(.....)				
7	(.....)	16	(.....)					
8	(.....)	17	(.....)					
9	(.....)	18	(.....)					

Lampiran 8.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM
PUSAT**

Pada hari tanggal telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi Kabupaten Kecamatan ,
Desa Periode sampai dengan dari Produsen Distributor..... dan kios dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK Formula Khusus (untuk kakao) : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan
Validasi Pusat

Distributor
.....

Wakil Produsen
.....

1.

1.

1.

*(Nama dan Tanda
Tangan)*

(Nama dan Tanda Tangan)

*(Nama dan Tanda
Tangan)*

2.

2.

2.

*(Nama dan Tanda
Tangan)*

(Nama dan Tanda Tangan)

*(Nama dan Tanda
Tangan)*

3.

Kios Pengecer
.....

*(Nama dan Tanda
Tangan)*

*(Nama dan Tanda
Tangan)*

Diketahui,

Tim Verval Kecamatan
.....

Tim Pembina
.....


*(Nama dan Tanda
Tangan)*

*(Nama dan Tanda
Tangan)*

Lampiran 9. Tata Cara Penginputan e-RDKK

Tata Cara Input Data e-RDKK

Penginputan e-RDKK dilakukan melalui website <https://erdkk.pertanian.go.id> yang diakses dari aplikasi *Google Chrome*. Proses tersebut dilakukan secara berjejang maupun admin kabupaten/kota dan provinsi memiliki akun masing-masing. Proses penginputan e-RDKK mulai tahun 2022 terintegrasi ke sistem SIMLUHTAN.



Gambar 13. Halaman user admin e-RDKK kecamatan

a. User Admin Kecamatan

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user admin kecamatan pada sistem e-RDKK:


- Ringkasan: menunjukkan total data yang sudah diupload ke sistem untuk jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 Musim Tanam) dan jumlah kebutuhan pupuk (Urea, NPK dan NPK Formula Khusus)
- Pengajuan: untuk upload data excel RDKK dan penginputan satu per satu NIK
- Cetak Data: untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis (print dan pdf)
- Master Data

Tabel 2. Master data e-RDKK

No	Master Data	Keterangan	Penginput
1.	Wilayah	Sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri	Admin Kementan
2.	Kelompok Tani	Diisi berdasarkan data Kelompok Tani di wilayah masing-masing	Admin Kecamatan
4.	Pengecer	Diisi berdasarkan data pengecer di wilayah kerja	Admin Pupuk Indonesia

5.	Subsektor	Diisi berdasarkan data Subsektor menurut Permentan	Admin Kementan
6.	Komoditas	Diisi berdasarkan komoditas yang ada di dalam sistem e-RDKK	Admin Kementan

Adapun master data kelompok tani sudah terintegrasi dengan sistem SIMLUHTAN seperti gambar di bawah ini.




Gambar 14. Master data kelompok tani SIMLUHTAN

1) Upload data RDKK

I. Pengajuan e-RDKK dengan metode *upload*


- a. Pilih Menu Pengajuan, lalu klik “*Input usulan e-RDKK (Upload Excel)*”. Kemudian, muncul tampilan seperti gambar di bawah.



Gambar 15. Tata cara mengunduh *template excel* e-RDKK

- b. Klik tulisan “*data.xlsx*” untuk mengunduh (*download*) *template excel* e-RDKK. Kemudian, klik “*Continue*”.

- c. Kemudian, muncul halaman “Input Data” seperti gambar di bawah. Perhatikan ketentuan penginputan yang tertera pada halaman tersebut.



Gambar 16. Tata cara input data e-RDCK

- d. Kemudian, isi format excel sebagai berikut:

Tabel 3. Format excel e-RDCK

KOLOM	JUDUL	KETERANGAN
A	Nama Penyuluh	Format kolom General, jika menggunakan gelar menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titik koma (;)
B	KTP	Format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
C	Nama Ibu Kandung	Format kolom General
D	Kode Desa	Format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
E	ID Poktan	Format kolom General
F	Kode Kios Pengecer	Format kolom General, berdasarkan master data pengecer
G	Subsektor	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data)
H, Q, Z	Komoditas	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data). Kolom H untuk MT1, kolom Q untuk MT2, dan kolom Z untuk MT3
I-P, R-Y, AA-AH	Luas Lahan & Kebutuhan Pupuk	Format kolom number. Jika ada satu atau lebih MT yang tidak diusahakan, maka kolom dikosongkan atau ditulis 0. Kolom I-P untuk MT1, kolom R-Y untuk MT2, dan kolom AA-AH unruk MT3

- e. Setelah diisi dalam format excel, kemudian file disimpan kembali dalam format xlsx (*Excel workbook*).

A	B	C	D	E	F	G
Nama Penyuluh	KTP	Nama Ibu Kandung	Kode Desa	ID Poktan	Kode Kios Pengecer	Subsektor
H	I	J	K	L	M	
Komoditas MT1	Luas Lahan (Ha) MT1	Pupuk Urea (Kg) MT1	Pupuk NPK (Kg) MT1	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT1	Pupuk Organik Granul (Kg) MT1	
N	O	P	Q	R	S	
Komoditas MT2	Luas Lahan (Ha) MT2	Pupuk Urea (Kg) MT2	Pupuk NPK (Kg) MT2	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT2	Pupuk Organik Granul (Kg) MT2	
T	U	V	W	X	Y	
Komoditas MT3	Luas Lahan (Ha) MT3	Pupuk Urea (Kg) MT3	Pupuk NPK (Kg) MT3	Pupuk NPK Formula Khusus (Kg) MT3	Pupuk Organik Granul (Kg) MT3	

f. Klik *continue* untuk menuju halaman “Upload Excel” untuk melakukan unggah (*upload*) file. Klik “Choose File” untuk memilih file yang diinginkan. File yang diunggah harus dalam format xlsx.

Tata Cara Upload Pengajuan e-RDCK

Download Template Input Data **Upload Excel**


Langkah 3: Upload Excel

Choose File No file chosen

← Back
Submit →


Windows-SSD (C:) > Dokumen > 2024 > eRDCK 2025 > Ujicoba upload 2025

Name	Date modified	Type	Size
Bakongan coba	10/10/2024 08:35	Microsoft Excel Worksheet	10 KB
Tanabintang coba 1	07/10/2024 11:03	Microsoft Excel Worksheet	11 KB
tanabintang coba	05/10/2024 19:44	Microsoft Excel Worksheet	11 KB
template-erdck-2025 banyuputih	08/10/2024 23:01	Microsoft Excel Worksheet	11 KB




Gambar 17. Tata cara pengunggahan file excel e-RDCK

- g. Jika data berhasil diunggah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 18. File *Excel Workbook* berhasil unggah (kiri) dan file yang gagal *upload* ter-*download* otomatis (kanan)

- h. Setelah proses pengunggahan (*upload*) selesai, maka nama-nama petani yang telah diinput akan muncul pada menu “Pengajuan” seperti gambar di bawah ini.



Gambar 19. Data e-RDCK yang sudah terinput pada halaman pengajuan e-RDCK

Keterangan:

1. Filter per Kelurahan/Desa
2. Filter per Kelompok
3. Filter untuk mengetahui status/ *tracking*/posisi data pengajuan
4. Kolom informasi waktu upload ataupun waktu diperbaharui/diperbaiki
5. Kolom Status
 - Belum dikirim ke Korluh : Data baru diupload oleh Admin Kecamatan

- Menunggu persetujuan Korluh : Data menunggu verifikasi dan validasi Koordinator Penyuluh
 - Menunggu persetujuan Kasie : Data menunggu verifikasi dan validasi Kasie
 - Menunggu persetujuan Kabid : Data menunggu verifikasi dan validasi Kabid.
 - Menunggu persetujuan Kadis : Data menunggu verifikasi dan validasi Kadis.
 - Telah disahkan Kadis : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
 - Telah disahkan oleh Bupati/Walikota : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
 - Ditolak oleh Korluh : Data ditolak oleh Korluh dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki
 - Ditolak oleh Kasie : Data ditolak oleh Kasie dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki
 - Ditolak oleh Kabid : Data ditolak oleh Kabid dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Ditolak oleh Kadis : Data ditolak oleh Kadis dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Ditolak oleh Bupati/Walikota : Data ditolak oleh Bupati/Walikota dan dikembalikan ke admin kecamatan untuk dihapus atau diperbaiki.
 - Tertolak sistem >2 Ha/Lahan di Simluh >2 Ha : Data tertolak oleh sistem karena lahan petani yang diusulkan melebihi 2 Hektare.
 - Not Valid (Data Ditemukan, Data Ganda Dukcapil) : Data tidak valid karena data petani ganda menurut *database* kependudukan Dukcapil.
 - Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil) : Data tidak valid karena NIK tidak sesuai dengan format Dukcapil.
 - Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak terdapat di database Kependudukan) : Data tidak valid karena tidak ditemukan di dalam database kependudukan Dukcapil.
 - Not Valid (Data NIK Status Meninggal) : Data tidak valid karena petani tercatat meninggal dunia.
 - Not Valid (Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Ada Yang Tidak Sesuai Dukcapil) : Data tidak valid karena ketidaksesuaian data Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir petani yang diusulkan dengan database kependudukan Dukcapil.
 - Penulisan Komoditas Salah (Tidak Sesuai) : Data tertolak karena penulisan komoditas tidak sesuai dengan format e-RDKK, tidak termasuk komoditas yang ditentukan, atau tidak sesuai dengan data Simluhtan.
6. Kolom pencarian data petani (*search*) dimana data petani tersebut bisa **hapus** per *record*/petani atau **edit** maupun **mengirim ke korluh**.
 7. Proses apakah akan **mengirim semua ke korluh** atau **menghapus semua data** untuk diperbaiki. Tombol aksi ini dapat dilakukan dengan cara filter dahulu pada kolom **filter status pengajuan**.


Berikut ini beberapa keterangan penyebab data gagal *upload* ke sistem e-RDKK:

- a. NIK KTP tidak valid.
- b. Kode desa tidak sesuai dengan *database* atau belum terdaftar.
- c. Kode PIHC dan nama pengecer tidak sesuai dengan *database* atau belum terdaftar.
- d. ID Poktan tidak terdaftar di SIMLUHTAN/Kode desa tidak sesuai.

- e. Mohon periksa data petani di SIMLUHTAN, beberapa kolom ini wajib diisi dengan benar: Nama KTP, Alamat KTP, Tanggal lahir, Tempat Lahir, Koordinat Lahan, Luas Lahan
- f. Komoditas tidak sesuai panduan.

2) Cetak Data e-RDKK

Data hasil cetak e-RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pendamping. Hasil cetak e-RDKK diberikan kepada Pengecer Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah langkah-langkah pencetakan data e-RDKK.




Gambar 20. Halaman cetak data e-RDKK

- f. Pilih menu “Cetak Data”. Kemudian, pilih filter data yang tersedia.
- g. Setelah seluruh filter terisi, pilih “Search”
- h. Kemudian, klik tombol “Cetak Data” untuk mencetak data e-RDKK
- i. Hasil cetak e-RDKK muncul di layar

b. User Korluh, Kasie, Kabid, dan Kadis


Menu pada user Korluh (Koordinator Penyuluh), Kasie (Kepala Seksi), Kabid (Kepala Bidang), dan Kadis (Kepala Dinas), terdiri dari menu “Ringkasan” dan “Persetujuan”. Adapun tampilan menu user seperti pada Gambar 21.



Gambar 21. Tampilan halaman awal user Korluh/Kasie/Kabid/Kadis


1. Menu Ringkasan

Menu ini digunakan untuk melihat data eRDKK pada masing-masing status pengajuan. Adapun tampilan menu “Ringkasan” dapat dilihat pada Gambar 22. Untuk melihat rincian data klik tombol “Detail”. Kemudian, akan muncul tampilan seperti Gambar 23. Jika ingin meunduh data klik “Download Excel”.



Status	Jumlah Baris	Jumlah NIK	Aksi
Belum dikirim ke Korluh	7936	6458	Detail
Menunggu persetujuan Korluh	449	413	Detail
Menunggu persetujuan Kasie	0	0	Detail
Menunggu persetujuan Kabid	0	0	Detail
Menunggu persetujuan Kadis	0	0	Detail
Telah Disahkan Kadis	0	0	Detail
Ditolak oleh Korluh	0	0	Detail
Ditolak oleh Kasie	0	0	Detail
Ditolak oleh Kabid	0	0	Detail
Ditolak oleh Kadis	0	0	Detail
Tertolak Sistem > 2 ha / (Lahan di Simul> 2ha)	0	0	Detail
Not Valid (Data Ditemukan, Data Ganda Dukcapil)	0	0	Detail
Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil)	0	0	Detail
Not Valid (Data Tidak Ditemukan, NIK tidak terdapat di database Kependudukan)	0	0	Detail
Not Valid (Data NIK Status Meninggal)	7	7	Detail
Not Valid (Nama/Jenis Kelamin/Tempat Lahir/Tanggal Lahir Ada yang tidak Sesuai Dukcapil)	15	14	Detail
Usia Kurang 18 Tahun	0	0	Detail

Gambar 22. Tampilan menu Ringkasan



Ringkasan Detail

Data Berdasarkan Status : Menunggu persetujuan Kasie [← Kembali](#)


No.	Kelurahan	Total Baris	Total NIK	Total Rencana Tanam	Urea	NPK	NPK Formula	Organik
				(0.00 Ha)	Total Input (Kg)	Total Input (Kg)	Total Input (Kg)	Total Input (Kg)
1	CAKRU	0	0	0.00	0	0	0	0
2	PASEBAN	0	0	0.00	0	0	0	0
3	KIRATON	0	0	0.00	0	0	0	0
4	KENCONG	0	0	0.00	0	0	0	0
5	WONDREJO	0	0	0.00	0	0	0	0

[Download Excel](#)

Gambar 23. Tampilan Ringkasan Detail pada salah satu status pengajuan

2. Menu Persetujuan

Menu ini dilakukan untuk menyetujui atau menolak data pengajuan yang masuk dari user Admin Kecamatan (pada user Korluh), user Korluh (pada user Kasie), user Kasie (pada user Kabid), atau user Kabid (pada user Kadis). Adapun tampilan menu “Persetujuan” dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Tampilan menu persetujuan

Keterangan :

1. Filter kelurahan
2. Filter kelompok tani
3. Kolom pencarian data petani (*search*)
4. Tombol aksi untuk masing-masing data yang terdiri dari “Setujui”, “Tolak”, dan “Detail”
5. Data rekapitulasi data pengajuan yang terdiri dari nama petani, kelurahan, nama poktan, masa tanam, komoditas, dan luas tanam
6. Halaman data pengajuan
7. Tombol aksi “Setujui Semua” dan “Tolak Semua”

Adapun langkah-langkah dalam melakukan persetujuan atau penolakan data adalah sebagai berikut :

- a. Klik menu “Persetujuan”
- b. Pilih filter “Kelurahan” untuk memilih Desa/Kelurahan
- c. Pilih filter “Kelompok Tani” untuk memilih Kelompok Tani
- d. Klik “Setujui Semua” atau tombol aksi “Setuju” untuk menyetujui data pengajuan, sedangkan untuk melakukan penolakan klik tombol “Tolak Semua” atau “Tolak”
- e. Akan muncul notifikasi seperti pada Gambar 25 jika akan mengklik “Setujui Semua” atau “Setuju”. Sedangkan apabila mengklik tombol “Tolak Semua” atau “Tolak” akan muncul notifikasi seperti pada Gambar 26. Jika ingin melanjutkan melakukan aksi, maka klik tombol berwarna biru.



Gambar 25. Notifikasi persetujuan data




Gambar 26. Notifikasi penolakan data

- f. Klik “Detail” untuk melihat rincian data petani yang diajukan. Rincian data yang dapat dilihat terdiri dari nama penyuluh, alamat petani, kode PIHC, tempat lahir petani, nama kios, tanggal lahir petani, nama kelompok tani, nama ibu petani, subsektor, masa tanam (komoditas, luas lahan, jenis pupuk, dan volume usulan), serta alasan penolakan.

c. User Admin Kabupaten

User admin Kabupaten/Kota digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh Kecamatan. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Kabupaten/Kota (Gambar 27):

- a. Ringkasan : pada menu ini dapat dilihat rekapitulasi data e-RDKK per kecamatan berdasarkan status pengajuan yang terdiri dari usulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan total NIK.
- b. Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar diwilayah mana saja.
- c. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per kecamatan dan subsektor yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk bersubsidi.
- d. Master Data : menu ini berisi data wilayah dan pengecer yang ada di user admin Kabupaten/Kota



Gambar 27. Tampilan menu Pengawasan pada user Admin Kabupaten/Kota

Rekap Data Per Kecamatan
Ringkasan - Laporan - Rekap Data Per Kecamatan

Untuk menampilkan data, harap pilih terlebih dahulu

Total 2025 Tampilkan Data

REKAPITULASI DATA e-RDKK (KECAMATAN) TOTAL PENGAJUAN UNTUK TAHUN 2025

KECAMATAN	JUMLAH PETANI	SUBSEKTOR	RENCANA TANAM	DATA E-RDKK						
				TOTAL UREA	TOTAL SP36	TOTAL ZA	TOTAL NPK	TOTAL ORGANIK	TOTAL NPK FORMULA	TOTAL POC
NIMBOKANG	378	TANAMAN PANGAH	1144.500	114175	0	0	179750	0	0	0
YAPSI	129	TANAMAN PANGAH	142.000	17374	0	0	59538	0	0	0

Gambar 28. Tampilan menu Laporan pada user Admin Kabupaten/Kota

d. User Admin Provinsi

User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Provinsi :

- Ringkasan : pada menu ini dapat dilihat rekapitulasi data e-RDKK per kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan status pengajuan yang terdiri dari usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dan total NIK.
- Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per Kabupaten yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk bersubsidi.
- Master Data : menu ini berisi data wilayah dan pengecer yang ada di user admin Kabupaten/Kota